



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 1.742/Pdt.P/2012/PN.TBN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan : -----

HJ. SITI SA'DIYAH :

Perempuan, lahir di Tabanan, Umur 53 tahun/ 23 Januari 1960, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Anggrek Gang VIII No. 10, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, yang dalam hal ini disebut sebagai : --

----- **PEMOHON** -----

----- **PENGADILAN NEGERI** tersebut ; -----

----- Setelah membaca surat permohonan Pemohon ; -----

----- Setelah mendengar keterangan Pemohon ; -----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, serta telah pula memperhatikan dan mencocokkan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 05 Maret 2013 dibawah Register No. 1.742/Pdt.P/2013/PN.Tbn, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang sah bernama H.HASYIM ADAM (Alm) dengan NYI SUKIAH, sesuai dengan Surat Nikah tertanggal 18 Februari 1957, Nomor : 13/B/N/1957 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah diberi nama : H. SITI SA'DIYAH, lahir di Tabanan pada tanggal 23 Januari 1960 ; -----
- Bahwa oleh karena ketidaktahuan dan kelalaian orang tua Pemohon maka kelahiran Pemohon sampai saat ini belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ; -----
- Bahwa karena keterlambatan untuk mencatatkan pada Kantor Catatan Sipil tersebut, harus terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tabanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ; -----
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan semoga dalam waktu yang tidak begitu lama memerintahkan untuk memanggil Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Tabanan yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Pemohon mohon Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ; -----
 2. Menetapkan bahwa di Tabanan, pada tanggal 23 Januari 1960, telah lahir seorang anak Perempuan yang bernama **HJ. SITI SA'DIYAH**, anak dari pasangan suami istri **H. HASYIM ADAM (Alm)** dengan **NYI SUKIAH** ; -----
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan/ Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk didaftarkan ke dalam register dalam tahun yang sedang berjalan ; -----
 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ; ---

----- Menimbang, bahwa setelah permohonan dari Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan telah mengerti hanya ada perubahan sedikit yaitu agama Pemohon semula tertulis **Hindu** menjadi **Islam**, sedangkan yang lainnya tetap pada Permohonan ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya Pemohon dipersidangan mengajukan bukti – bukti surat pada tanggal 19 Maret 2013 berupa : -----

1. Foto copy Surat Surat Nikah atas nama H. HASYIM ADAM dengan NYI SUKIAH, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda (P.1) ;-----
2. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran tanggal 05 Maret 2013 No. 32/VI/DH/2013, atas nama Pemohon HJ. SITI SA'DIYAH, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya diberi tanda bukti (P. 2) ; -----
3. Kartu Tanda Penduduk R.I.Provinsi Bali Kabupaten Tabanan, atas nama HJ. SITI SA'DIYAH Nomor : 5102056301600001 atas nama Pemohon SITI SA'DIYAH, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya diberi tanda bukti (P. 3) ;-----
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama IHJ. SITI SA'DIYAH, tanggal, 12 Juli 2012, NO: 5102061207120004, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya diberi tanda bukti (P.4) ; -----

----- Menimbang, bahwa bukti surat yaitu P.1-P.4 tersebut dipersidangan telah diteliti dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan telah dibenarkan oleh Pemohon oleh karena itu dapat dipergunakan oleh Pemohon untuk memperkuat pembuktiannya; -----

----- Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi M. KARTALAM** : dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Keponakan saksi ; -----
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Suami Istri yang sah, yang bernama H. HASYIM ADAM (Alm) dengan NYI SUKIAH yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam sesuai dengan Surat Nikah tertanggal 18 Februari 1957, Nomor 13/B/N/1957 ;-----
- Bahwa dari perkawinan tersebut, telah mempunyai seorang anak Perempuan bernama HJ. SITI SA'DIYAH, lahir di Tabanan, pada tanggal 23 Januari 1960 ; -----
- Bahwa kelahiran Pemohon sampai saat ini belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan maka, Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ;-----
- Bahwa Pemohon mengurus akta kelahiran untuk digunakan melengkapi persyaratan Administrasi Kependudukan ; -----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ; -----

2. **Saksi ADY SOEMARTONO** : dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon adalah Adik ipar saksi ; -----
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Suami Istri yang sah, yang bernama H. HASYIM ADAM (Alm) dengan NYI SUKIAH yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam sesuai dengan Surat Nikah tertanggal 18 Februari 1957, Nomor 13/B/N/1957 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut, telah mempunyai seorang anak Perempuan bernama HJ. SITI SA'DIYAH, lahir di Tabanan, pada tanggal 23 Januari 1960 ;

- Bahwa kelahiran Pemohon sampai saat ini belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan maka, Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ;-----

- Bahwa Pemohon mengurus akta kelahiran untuk digunakan melengkapi persyaratan Administrasi Kependudukan ; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas keseluruhannya dibenarkan oleh Pemohon ; -----

----- Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti – bukti lagi dan kemudian mohon penetapan ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala apa yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan sudah dianggap termasuk dalam penetapan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan ini telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yang keterangannya dibawah sumpah yaitu saksi M. KARTALAM dan Saksi ADY SOEMARTONO ; -----

----- Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan Akta Kelahiran atas nama Pemohon yang bernama HJ. SITI SA'DIYAH, Perempuan, lahir di Tabanan, pada tanggal 23 Januari 1960 karena Pemohon belum mempunyai akta kelahiran ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri ; -----

-----Menimbang bahwa dari bukti surat P.2 yaitu Fotocopy Surat Keterangan lahir Nomor 32/VI/DH/2013 dapat diketahui bahwa telah lahir seorang anak perempuan yaitu yang bernama SITI SA'DIYAH pada tanggal 23 Januari 1960 yaitu anak dari pasangan suami isteri H. HASYIM ADAM (Alm) dengan NYI SUKIAH dari perkawinannya yang sah yaitu yang dilakukan pada tanggal 14 Februari 1957 sesuai dengan bukti P.1 yaitu Foto copy Surat Nikah atas nama orang tua Pemohon, tanggal 18 Pebruari 1957, No. 13/B/N/1957, dan bersesuaian dengan bukti P.3 yaitu Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan bersesuaian dengan bukti P.4 yaitu Foto copy Kartu Keluarga atas nama HJ. SITI SA'DIYAH tanggal, 12 Juli 2012, NO: 5102051207120004, dan bersesuaian dengan keterangan saksi M KARTALAM dengan ADY SOEMARTONO dalam persidangan ; -----

Menimbang bahwa nama Pemohon saat ini adalah Hj SITI SA'DIYAH, yang namanya ditambah dengan Gelar Hajjah karena telah pergi menjalankan ibadah ke Tanah Suci Mekkah, namun nama yang digunakan dalam akta kelahiran adalah nama yang belum ditambah dengan Gelar,, oleh karena itu nama Pemohon yang akan dimasukan dalam Penetapan ini adalah nama sebelum ditambah Gelar yaitu SITI SA'DIYAH ; -----

----- Menimbang, bahwa dari bukti P.1 sampai dengan P.4 serta keterangan saksi yang saling bersesuaian didapati fakta hukum bahwa benar Pemohon bernama SITI SA'DIYAH Perempuan, lahir di Tabanan, pada tanggal 23 Januari 1960 anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama H. HASYIM ADAM dengan NYI SUKIAH dan sampai saat ini belum mempunyai akta kelahiran ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa karena pencatatan kelahiran Pemohon sudah melampaui batas waktu pencatatan yaitu 1 (satu) tahun sebagaimana dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan hal ini adalah Pengadilan Negeri Tabanan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Tabanan berpendapat permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak bertentangan dengan Undang – Undang yang bersangkutan dan oleh karenanya Permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan ; -----

Menimbang bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka selanjutnya akan dipertimbangkan petitum kedua Pemohon yaitu Memohon untuk Menetapkan bahwa di Tabanan, pada tanggal 23 Januari 1960, telah lahir seorang anak Perempuan yang bernama HJ. SITI SA'DIYAH, anak dari pasangan suami istri H. HASYIM ADAM (Alm) dengan NYI SUKIAH adalah dapat dikabulkan dengan pengurangan Gelar Hajjah menjadi SITI SA'DIYAH karena nama yang digunakan dalam akta kelahiran adalah nama yang belum ditambah dengan Gelar,,dan mengurangi Alm pada belakang nama H. HASYIM ADAM ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan atau petugas yang ditunjuk, untuk mengirimkan turunan penetapan ini tanpa materai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, guna dicatatkan pada Buku Register yang diperuntukkan untuk itu oleh karena itu beralasan mengabulkan petitum ketiga Pemohon ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon oleh karena itu beralasan mengabulkan petitum keempat pemohon ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat dan Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang bersangkutan ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

2. Menyatakan bahwa di **Tabanan**, tanggal **23 Januari 1960**, telah lahir seorang anak perempuan yang bernama **SITI SA'DIYAH**, anak dari pasangan suami istri **H. HASYIM ADAM** dengan **NYI SUKIAH** ;-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tabanan atau petugas yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini tanpa materai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, guna dicatatkan pada buku register yang diperuntukkan untuk itu ; -----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp .166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **Selasa**, tanggal **19 Maret 2013**, oleh kami: **GLORIOUS ANGGUNDORO, SH**, Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tabanan sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan No. 1.742/Pdt.P/2013/PN.Tbn tanggal 06 Maret 2013 untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh : **I MADE PATENG**, Panitera Pengganti Pengadilan

Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Pemohon tersebut di atas ; -----

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

t.t.d.

t.t.d.

I MADE PATENG

GLORIOUS ANGGUNDORO, SH.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Rp. 75.000,-
4. Meterai Rp. 6.000,-
5. Redaksi Rp. 5.000,-

.....

Jumlah.....RP.166.000,-

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan resmi.

Panitera Pengadilan Negeri Tabanan

I GEDE PUTU SUARDIKA, SH.
NIP. 195502171975111001.



Untuk Turunan resmi
Panitera Pengadilan Negeri Tabanan

I GEDE PUTU SUARDIKA, SH.
NIP. 19550217 197511 1001.